

Penerapan hak-hak tahanan anak dalam proses pemeriksaan di Rumah Tahanan Negara

Resti Tri Rahmadhani Suryadi, *Henni Muchtar, Fatmariza, Rita Angraini

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: *Henni Muchtar

E-mail: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Abstract

This research is motivated by the importance of upholding the rights of children in conflict with the law during the prosecution stage of the legal process. As legal subjects, these children retain rights that must be protected, as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to describe the implementation of rights for child detainees and identify obstacles encountered during this process at the Class II B State Detention Center in Padang. A qualitative approach was employed, utilizing descriptive methods and purposive sampling. Data were gathered through interviews and document analysis. Research informants included the detention center head, staff members, child detainees, the detainees' parents, and representatives from the prosecutor's office. Data analysis involved collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, while data validity was verified through source and technique triangulation. The results indicate that efforts have been made to uphold child detainees' rights through humane treatment, legal aid, healthcare services, religious guidance, recreational activities, identity protection, and family visitation and communication. However, implementation has not been fully optimal, primarily due to ongoing interaction between children and adult detainees, the absence of formal education, and limited facilities specifically designed to meet children's needs. Obstacles include internal factors—such as discipline, participation in guidance programs, facility utilization, and communication with family—and external factors, including family support, economic conditions, residential distance, limited infrastructure, and law enforcement-related issues. The findings suggest that fulfilling children's rights requires active participation from the children themselves, family support, child-friendly facilities, professional personnel, and inter-agency coordination.

Article History

Received: 09 June 2026

Accepted: 05 August 2026

Published: 13 August 2026

Keywords:

Juvenile detainee right, criminal justice system, state detention centre

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara hukum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini menegaskan bahwa anak dalam kondisi apa pun tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Tahanan anak adalah tersangka anak atau terdakwa anak yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Hidayat dkk., 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Hak-hak tahanan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam Pasal 3, di antaranya: diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dengan tahanan dewasa, memperoleh bantuan hukum, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua, memperoleh pendidikan, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan wawancara awal di Rutan Kelas II B Padang, ditemukan terdapat 7 orang tahanan anak yang sedang menjalani proses hukum dengan berbagai latar belakang tindak pidana. Sel tahanan anak secara fisik dipisahkan dari sel tahanan dewasa, namun dalam praktik keseharian masih terdapat akses keluar masuk antar blok yang memungkinkan terjadinya interaksi. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang berada di rumah tahanan masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari minimnya pemisahan efektif dengan tahanan dewasa (Irmayani, 2018; Prihantoro, 2023), belum optimalnya hak pendidikan (Ghifari, 2021; Satya & Tarmizi, 2020), hingga keterbatasan sarana dan prasarana (Triati, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji penerapan hak-hak tahanan anak dalam proses pemeriksaan kejaksaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan hak-hak tahanan anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Siddiq, 2019), penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2023). Informan terdiri dari: Kepala Rutan (1 orang), Tahanan Anak (7 orang), Sipir (2 orang), Orang tua tahanan anak (3 orang), Jaksa dari Kejaksaan Negeri Padang (1 orang), dan Penasihat Hukum (1 orang). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan seluruh informan, sedangkan studi dokumentasi meliputi data administrasi rutan, jadwal kegiatan pembinaan, serta dokumen internal lainnya. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui empat tahap mengikuti model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023): pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hak-Hak Tahanan Anak dalam Proses Pemeriksaan Kejaksaan di Rutan Kelas II B Padang

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan hak-hak tahanan anak selama proses pemeriksaan kejaksaan di Rutan Kelas II B Padang telah diupayakan oleh pihak rutan. Namun pelaksanaannya belum maksimal, mengingat masa penahanan anak yang berlangsung antara 40 hari hingga paling lama 3 bulan sebelum dipindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

1. Diperlakukan secara Manusiawi

Pihak Rutan Kelas II B Padang telah berupaya memberikan perlakuan yang manusiawi kepada tahanan anak. Kepala Rutan menyatakan bahwa petugas selalu diarahkan untuk tidak melakukan kekerasan, tidak memberikan perlakuan yang merendahkan, serta memperlakukan anak dengan sikap yang lebih sabar dan mendidik. Petugas keamanan juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti makan, ibadah, dan pelayanan kesehatan. Dari perspektif kejaksaan, jaksa yang menangani perkara anak diwajibkan tidak menggunakan atribut jabatan untuk menjaga psikologi anak agar tidak merasa takut, dan harus memiliki sertifikasi khusus penanganan perkara anak. Hal ini sejalan dengan konsep *the best interest of the child* (Krisna, 2018) dan teori pemasyarakatan Sahardjo yang menekankan pembinaan bukan pembalasan. Analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2019) menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan kondisi lingkungan rutan yang belum sepenuhnya ramah anak masih berpotensi menghambat optimalisasi hak ini.

2. Dipisahkan dengan Tahanan Dewasa

Rutan Kelas II B Padang telah menempatkan tahanan anak di Blok I A yang terpisah dari blok tahanan dewasa. Namun berdasarkan wawancara dengan tahanan anak, dalam keseharian masih terdapat akses keluar masuk antar blok, sehingga interaksi antara tahanan anak dan dewasa masih dapat terjadi. Kejaksaan juga menegaskan adanya penempatan sel khusus anak setelah tahap 2, namun pengawasan teknis selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak rutan. Analisis menggunakan teori *differential association* (Sutherland) menunjukkan bahwa interaksi yang intens antara tahanan anak dan dewasa berpotensi menjadi media transfer nilai-nilai negatif. Kondisi ini juga menunjukkan belum optimalnya faktor sarana pengawasan sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto (2019), sehingga tujuan pemisahan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif belum tercapai secara maksimal.

3. Bantuan Hukum

Tahanan anak di Rutan Kelas II B Padang telah mendapatkan bantuan hukum selama proses pemeriksaan kejaksaan. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), kehadiran BAPAS, serta pendampingan orang tua merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat diabaikan. Penasihat hukum tidak hanya hadir saat pemeriksaan, tetapi juga memberikan penjelasan kepada anak menggunakan bahasa yang sederhana agar anak memahami hak dan kewajibannya. Namun, berdasarkan wawancara dengan tahanan anak, tidak semua anak memahami sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalani. Berdasarkan teori akses terhadap keadilan (Cappelletti), anak sebagai kelompok rentan membutuhkan kesempatan yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum, tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Keterbatasan pemahaman hukum oleh anak dan keluarga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendampingan yang lebih komunikatif dan partisipatif.

4. Pendidikan

Pihak Rutan telah memberikan pendidikan nonformal kepada tahanan anak berupa kegiatan keagamaan (sholat berjamaah, mengaji, ceramah rohani), pembinaan moral, serta penyediaan fasilitas perpustakaan. Kegiatan keagamaan dilakukan secara rutin setiap hari, dan setiap Jumat dilakukan kegiatan siraman rohani, serta sekitar sebulan sekali terdapat penceramah dari luar. Pemenuhan hak pendidikan formal seperti program kejar paket belum tersedia karena rutan bukan merupakan lembaga khusus pembinaan anak dan masa penahanan yang relatif singkat. Hal ini sejalan dengan temuan Ghifari (2021) dan Satya & Tarmizi (2020) yang menunjukkan belum optimalnya pendidikan formal di rutan. Sabaruddin (2021) menyatakan bahwa pembinaan keagamaan mampu meningkatkan kesadaran diri dan membentuk perilaku yang lebih baik, sehingga pendidikan nonformal ini tetap memiliki nilai rehabilitatif yang penting meskipun perlu dikembangkan lebih lanjut.

5. Pelayanan Kesehatan

Rutan Kelas II B Padang menyediakan fasilitas klinik yang dapat diakses oleh seluruh tahanan, termasuk anak. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, pihak rutan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar rutan. Selain kesehatan fisik, pihak rutan juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak melalui kegiatan konseling yang melibatkan mahasiswa dari bidang psikologi atau konseling. Dari sisi kejaksaan, jaksa dapat memintakan pemeriksaan psikologis apabila meragukan kondisi anak, dan surat keterangan sehat diwajibkan dalam proses tahap 2. Meskipun pelayanan kesehatan fisik berjalan dengan baik, pelayanan kesehatan mental belum bersifat intensif dan berkelanjutan. Keterbatasan tenaga psikolog profesional sebagaimana diidentifikasi oleh Soerjono Soekanto dalam faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak ini secara komprehensif.

6. Kerahasiaan Identitas

Pihak rutan dan kejaksaan telah menjaga kerahasiaan identitas tahanan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Identitas anak tidak dipublikasikan, termasuk tidak disebarluaskan ke lingkungan sekolah. Secara teoritis, langkah ini sejalan dengan teori labeling (Becker) yang menjelaskan bahwa pengungkapan identitas dapat menimbulkan stigma yang menghambat proses rehabilitasi anak. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2019), efektivitas kerahasiaan identitas tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kesadaran kolektif seluruh pihak. Potensi kebocoran informasi masih dapat terjadi melalui lingkungan sosial, sehingga diperlukan penguatan edukasi kepada masyarakat.

7. Kegiatan Rekreasional

Tahanan anak diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan olahraga setiap hari Jumat, berupa permainan voli dan badminton menggunakan peralatan yang disediakan oleh pihak rutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan keseimbangan emosional anak. Namun, pelaksanaannya masih terbatas frekuensi dan ragam kegiatannya, sehingga pemenuhan hak rekreasi belum berjalan secara optimal.

8. Pendampingan Orang Tua

Pendampingan orang tua selama proses pemeriksaan kejaksaan diwajibkan secara normatif. Namun dalam praktiknya, tidak semua orang tua dapat hadir secara rutin karena faktor jarak, keterbatasan ekonomi, dan kesibukan. Kurangnya intensitas pertemuan antara anak dan orang tua berdampak pada kondisi psikologis anak, seperti rasa kesepian dan menurunnya motivasi dalam mengikuti pembinaan. Attachment theory (Bowlby) menjelaskan bahwa hubungan emosional antara anak dan orang tua merupakan fondasi utama stabilitas psikologis anak dalam situasi krisis. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun hak pendampingan telah dijamin secara normatif, implementasinya masih

terhambat oleh faktor sosial ekonomi keluarga sebagaimana dianalisis dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2019).

Hambatan dalam Penerapan Hak-Hak Tahanan Anak di Rutan Kelas II B Padang Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam diri tahanan anak, terutama yang berkaitan dengan kesadaran, motivasi, kedisiplinan, partisipasi, kemampuan beradaptasi, serta kemampuan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal tidak berarti bahwa anak menjadi pihak yang harus disalahkan atas belum optimalnya pemenuhan hak. Faktor tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik anak. Perbedaan usia, tingkat pendidikan, pengalaman hidup, serta kondisi psikologis menyebabkan kesiapan setiap tahanan anak dalam mengikuti pembinaan tidak sama. Hasil penelitian menunjukkan empat bentuk hambatan internal yang saling berkaitan, yaitu kedisiplinan, partisipasi dalam pembinaan, pemanfaatan fasilitas, dan kemampuan berkomunikasi dengan keluarga.

a) Kedisiplinan Tahanan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, kedisiplinan tahanan anak masih menjadi salah satu hambatan dalam penerapan hak-hak tahanan anak selama proses pemeriksaan kejaksaan. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang telah menyusun jadwal kegiatan pembinaan secara teratur yang meliputi kegiatan keagamaan, olahraga, kebersihan lingkungan, dan pembinaan kepribadian. Seluruh kegiatan diarahkan untuk diikuti oleh tahanan anak dan petugas memberikan arahan serta pengingat agar kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat anak yang datang terlambat, tidak mengikuti kegiatan sampai selesai, atau memilih tetap berada di kamar. Ridho selaku Petugas Keamanan Rutan pada 5 Maret 2026 menjelaskan bahwa jadwal kegiatan telah dibuat setiap hari, tetapi masih ada anak yang terlambat atau tidak mengikuti kegiatan sampai selesai sehingga petugas harus terus mengingatkan. Temuan tersebut diperkuat oleh RDI pada 6 Maret 2026 yang menyampaikan bahwa ketika tubuh sudah lelah atau sedang malas, ia memilih beristirahat dan tidak mengikuti kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan kedisiplinan berkaitan dengan kesadaran, motivasi, kondisi fisik, dan kesiapan masing-masing anak. Dengan demikian, program pembinaan yang tersedia belum otomatis menghasilkan partisipasi yang konsisten. Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan dengan faktor masyarakat, karena tahanan anak merupakan pihak yang menjadi sasaran penerapan aturan sekaligus penerima hak. Oleh sebab itu, pendekatan persuasif, pemberian motivasi, dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi psikologis anak diperlukan agar kedisiplinan tidak dibangun semata-mata melalui kewajiban, tetapi melalui kesadaran anak terhadap manfaat pembinaan.

b) Partisipasi dalam Kegiatan Pembinaan

Selain kedisiplinan, rendahnya partisipasi tahanan anak dalam kegiatan pembinaan menjadi hambatan berikutnya. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang telah menyediakan kegiatan keagamaan, olahraga, dan pembinaan kepribadian. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembinaan mental, membentuk perilaku yang lebih baik, serta mendukung pemenuhan hak anak selama menjalani proses hukum. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak seluruh tahanan anak mengikuti kegiatan secara aktif. Taufik selaku Petugas Keamanan pada 5 Maret 2026 menjelaskan bahwa petugas selalu mengajak seluruh tahanan anak mengikuti kegiatan, tetapi masih ada beberapa anak yang kurang bersemangat dan memilih tetap berada di kamar. MFA pada 7 Maret 2026 juga menyampaikan bahwa dirinya kadang mengikuti olahraga dan kadang tidak karena ketika

kurang bersemangat ia lebih memilih beristirahat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya partisipasi bukan semata-mata disebabkan oleh tidak adanya program, melainkan berkaitan dengan motivasi dan kondisi psikologis anak selama menjalani masa penahanan. Apabila partisipasi rendah, manfaat kegiatan pembinaan tidak dapat dirasakan secara sama oleh seluruh anak. Karena itu, pihak Rutan perlu mempertahankan kegiatan yang telah tersedia sekaligus melakukan pendekatan yang lebih persuasif dengan memperhatikan minat dan kondisi anak. Temuan ini dapat diperkuat dengan penelitian Saputri, Sawaludin, dan Alqadri (2026) di LPKA Kelas II Lombok Tengah yang menunjukkan bahwa karakteristik anak menjadi salah satu faktor penghambat pemenuhan hak pendidikan, sehingga penguatan sumber daya dan penyesuaian layanan diperlukan.

c) Pemanfaatan Fasilitas yang Tersedia

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang pada dasarnya telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan tahanan anak, antara lain perpustakaan, ruang ibadah, sarana olahraga, pelayanan kesehatan, televisi, serta fasilitas komunikasi melalui WARTELSUSPAS. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas belum selalu diikuti dengan pemanfaatan secara optimal. Hambatan tersebut terlihat terutama dalam penggunaan fasilitas komunikasi. Pangestu selaku Humas Rutan pada 5 Maret 2026 menjelaskan bahwa fasilitas telepon telah tersedia, tetapi masih terdapat anak yang tidak mengingat nomor telepon keluarga atau keluarga sulit dihubungi. Temuan tersebut diperkuat oleh ADA dan NA yang menyampaikan bahwa pada awal masa penahanan mereka mengalami kesulitan menghubungi orang tua karena belum mengingat nomor telepon keluarga. Artinya, hambatan pemanfaatan fasilitas tidak selalu berada pada ketersediaan sarana, tetapi juga pada kesiapan anak dan kondisi keluarga sebagai pihak yang dihubungi. Pihak Rutan kemudian berupaya membantu memperoleh informasi keluarga melalui data administrasi yang tersedia sejak penerimaan tahanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak melalui fasilitas membutuhkan dukungan administratif dan pendampingan petugas agar fasilitas yang tersedia benar-benar dapat digunakan oleh anak.

Berdasarkan keseluruhan temuan faktor internal, dapat dipahami bahwa hambatan dari dalam diri anak saling berkaitan. Kedisiplinan memengaruhi kehadiran dan keteraturan mengikuti pembinaan, partisipasi menentukan seberapa jauh manfaat kegiatan dapat diterima, pemanfaatan fasilitas menentukan efektivitas sarana yang telah disediakan, sedangkan kemampuan berkomunikasi memengaruhi keberlangsungan dukungan keluarga. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak tahanan anak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan fasilitas Rutan, tetapi juga oleh kesiapan anak sebagai subjek yang memperoleh perlindungan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif, persuasif, dan psikologis menjadi penting dalam mendukung pemanfaatan hak secara optimal.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar diri tahanan anak. Berdasarkan hasil penelitian, faktor tersebut meliputi dukungan keluarga, kondisi ekonomi keluarga, jarak tempat tinggal keluarga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor penegak hukum. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan. Jarak tempat tinggal dapat meningkatkan biaya kunjungan, kondisi ekonomi dapat mengurangi intensitas kunjungan, sedangkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya profesional dapat membatasi pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, temuan ini berhubungan terutama dengan faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat. Efektivitas

penerapan hak anak dengan demikian membutuhkan dukungan kelembagaan dan lingkungan sosial di luar diri anak.

a) Dukungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, motivasi, nasihat, dan dukungan emosional kepada tahanan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran keluarga dapat membuat anak merasa lebih tenang dan tidak sendirian selama menjalani proses hukum. RIS pada 6 Maret 2026 menyampaikan bahwa ia merasa lebih tenang ketika orang tua datang menjenguk karena dapat bercerita dan merasa tidak sendirian. Orang tua MFA pada 7 Maret 2026 juga menyampaikan bahwa mereka berusaha tetap menjenguk dan memberikan dukungan agar anak kuat menjalani proses hukum. Namun, tidak semua keluarga dapat memberikan dukungan dengan intensitas yang sama. RDI pada 6 Maret 2026 menyampaikan bahwa ia jarang dijenguk karena orang tua sibuk bekerja dan kondisi keluarganya sudah tidak utuh. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan keluarga dapat menjadi faktor penguat sekaligus hambatan dalam pemenuhan hak anak. Ketika dukungan keluarga terbatas, anak berpotensi kehilangan sumber dukungan emosional yang penting selama masa penahanan. Pihak Rutan telah memberikan kesempatan kunjungan dan fasilitas komunikasi, tetapi keteraturan dukungan tetap dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga.

b) Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi keluarga menjadi hambatan karena kemampuan ekonomi memengaruhi kemampuan keluarga melakukan kunjungan dan memberikan dukungan secara langsung. Pangestu selaku Humas Rutan pada 5 Maret 2026 menjelaskan bahwa tidak semua keluarga dapat datang secara rutin karena sebagian berasal dari luar daerah dan terkendala biaya. Biaya transportasi, perjalanan, dan kebutuhan sehari-hari membuat keluarga harus mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum melakukan kunjungan. Akibatnya, kesempatan anak untuk bertemu dan memperoleh dukungan langsung dari keluarga menjadi tidak sama. Rutan telah menyediakan alternatif komunikasi melalui WARTELSUSPAS untuk mengurangi hambatan kunjungan langsung. Kondisi ini sejalan dengan Elvira et al. (2024) yang menemukan bahwa kemiskinan dan kondisi psikologis keluarga menjadi faktor penghambat dalam dukungan keluarga terhadap pendidikan anak. Dalam konteks penelitian ini, kondisi ekonomi memiliki dampak terhadap intensitas dukungan dan komunikasi keluarga.

c) Jarak Tempat Tinggal Keluarga

Jarak tempat tinggal keluarga dengan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang menjadi faktor eksternal yang memengaruhi intensitas kunjungan. Sebagian keluarga tahanan anak berasal dari luar Kota Padang sehingga membutuhkan waktu perjalanan dan biaya yang relatif besar untuk datang ke Rutan. Jarak tersebut menjadi semakin berat apabila keluarga juga memiliki keterbatasan ekonomi atau kewajiban pekerjaan. Dengan demikian, meskipun Rutan telah memberikan kesempatan kunjungan sesuai jadwal dan prosedur, kesempatan tersebut belum tentu dapat dimanfaatkan secara rutin oleh seluruh keluarga. Pihak Rutan berupaya mengurangi dampak hambatan jarak melalui fasilitas komunikasi. Upaya ini penting agar hubungan anak dengan keluarga tetap dapat dipertahankan ketika pertemuan secara langsung sulit dilakukan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemenuhan hak kunjungan tidak hanya berkaitan dengan aturan dan kesiapan Rutan, tetapi juga kondisi geografis dan sosial ekonomi keluarga.

d) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menentukan optimal atau tidaknya penerapan hak-hak tahanan anak. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang telah

menyediakan ruang ibadah, perpustakaan, fasilitas olahraga, pelayanan kesehatan, dan layanan komunikasi melalui WARTELSUSPAS. Namun, berdasarkan hasil penelitian, fasilitas yang tersedia belum seluruhnya dirancang secara khusus sesuai kebutuhan dan karakteristik anak. Kepala Rutan Mai Yudiansyah pada 5 Maret 2026 menjelaskan bahwa pihak Rutan terus berupaya memenuhi hak tahanan anak, tetapi karena Rutan bukan lembaga khusus anak, masih terdapat keterbatasan fasilitas yang menunjang pembinaan secara optimal. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap pendidikan formal, kegiatan pengembangan diri, layanan psikologis, serta variasi kegiatan rekreasional. Artinya, keberadaan fasilitas dasar belum sepenuhnya sama dengan terpenuhinya kebutuhan anak secara substantif. Temuan ini sejalan dengan Saputri et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak didik di LPKA telah didukung kerja sama dengan lembaga pendidikan, tetapi masih menghadapi hambatan administratif, keterbatasan tenaga pendidikan, dukungan keluarga, dan karakteristik anak. Hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak memerlukan bukan hanya fasilitas fisik, tetapi juga sistem layanan, sumber daya manusia, dan kerja sama dengan pihak luar.

e) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pengawasan, koordinasi, serta ketersediaan sumber daya profesional dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tahanan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan kamar hunian anak dan dewasa telah dilakukan, tetapi dalam kegiatan di lingkungan Rutan masih terdapat interaksi antara keduanya. Pangestu selaku Humas Rutan pada 5 Maret 2026 menjelaskan bahwa anak ditempatkan pada kamar yang terpisah, tetapi ketika mengikuti kegiatan atau berada di luar kamar hunian masih terdapat interaksi dengan tahanan dewasa. GRA pada 8 Maret 2026 juga menyampaikan bahwa meskipun kamar berbeda, anak masih bertemu dan berinteraksi dengan tahanan dewasa ketika berada di luar kamar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemisahan secara fisik belum sepenuhnya diikuti pengawasan yang ketat terhadap mobilitas dan interaksi. Di sisi lain, Fatika Putri selaku Jaksa Penuntut Umum pada 11 Mei 2026 menjelaskan bahwa setelah tahanan anak dititipkan di Rutan, pemenuhan hak selama berada di Rutan menjadi tanggung jawab pihak Rutan, sementara Kejaksaan berfokus pada proses penuntutan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembagian kewenangan yang diikuti koordinasi yang kuat agar perlindungan anak tidak terputus pada pergantian tahap proses hukum. Penelitian juga menunjukkan bahwa Rutan bukan lembaga khusus anak sehingga untuk pendampingan psikologis dan asesmen perkembangan anak masih memerlukan dukungan Bapas, psikolog, dan instansi terkait. Belum tersedianya tenaga psikolog tetap menyebabkan pelayanan psikologis belum dapat diberikan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan setiap anak. Jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, hambatan ini termasuk faktor penegak hukum. Namun, hambatan tersebut bukan menunjukkan kurangnya komitmen aparat, melainkan keterbatasan sumber daya profesional dan kebutuhan koordinasi antarinstansi. Karena itu, peningkatan kapasitas petugas, penyediaan tenaga psikolog, dan penguatan kerja sama antara Kejaksaan, Rutan, Bapas, penasihat hukum, serta instansi terkait menjadi bagian penting dalam optimalisasi perlindungan anak.

Secara keseluruhan, faktor eksternal menunjukkan bahwa pemenuhan hak tahanan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pihak Rutan atau anak. Dukungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, jarak geografis, fasilitas, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi membentuk kondisi yang saling memengaruhi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak Rutan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan hambatan, antara lain menyediakan fasilitas komunikasi, memberikan kesempatan

kunjungan, melakukan pendekatan persuasif kepada anak, menyediakan kegiatan pembinaan, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan, Bapas, penasihat hukum, dan pihak terkait. Namun, efektivitas upaya tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang berada di luar kendali langsung Rutan. Temuan ini selaras dengan penelitian Ramadhani et al. (2025) mengenai implementasi kebijakan terhadap anak jalanan di Kota Padang yang menemukan hambatan komunikasi, koordinasi antarinstansi, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Jika keseluruhan faktor internal dan eksternal dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, terlihat bahwa hambatan penerapan hak-hak tahanan anak merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Faktor masyarakat tampak pada kedisiplinan, partisipasi, dan pemanfaatan fasilitas oleh anak; faktor sarana dan fasilitas tampak pada keterbatasan ruang dan layanan khusus anak; sedangkan faktor penegak hukum tampak pada kebutuhan pengawasan, tenaga profesional, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, optimalisasi pemenuhan hak tahanan anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada penguatan kapasitas petugas, dukungan keluarga, keterlibatan aktif anak, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan hak-hak tahanan anak dalam proses pemeriksaan kejaksaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang telah diupayakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak yang diberikan meliputi perlakuan manusiawi, pemisahan blok hunian, bantuan hukum, pendidikan nonformal berbasis keagamaan, pelayanan kesehatan fisik dan dukungan psikologis, kerahasiaan identitas, kegiatan rekreasional, serta kunjungan dan komunikasi dengan keluarga. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat interaksi dengan tahanan dewasa, belum tersedianya pendidikan formal, keterbatasan fasilitas khusus anak, dan layanan psikologis yang belum berkelanjutan.

Hambatan penerapan hak-hak tahanan anak terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kedisiplinan, partisipasi dalam kegiatan pembinaan, pemanfaatan fasilitas, dan kemampuan berkomunikasi dengan keluarga. Faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, kondisi ekonomi keluarga, jarak tempat tinggal, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor penegak hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan aktif anak, dukungan keluarga, fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak, tenaga profesional, serta koordinasi antarinstansi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghifari, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Tahanan Anak Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Serang. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 193-201
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(3), 307-330
- Irmayani, N. R. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat
- Prihantoro, E., Equatora, M. A., Tando, C. E., & Anwar, U. (2023). Inovasi Ruang Integritas Tahanan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Sukadana. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip*, 1(2), 16-24

- Sabaruddin, S., Puluhulawa, F. U., & Hamim, U. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan. *Philosophia Law Review*, 1(2), 104-125
- Saputri, A., Sawaludin, S., & Alqadri, B. (2026). Analisis pemenuhan hak pendidikan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 6(2), 470-477
- Satya, A., & Tarmizi, T. (2020). Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 17-23
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak